

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran pajak sangat penting bagi pemerintah, karena pajak memiliki fungsi utama yaitu fungsi *budgetair* (sumber penerimaan negara). Fungsi *budgetair* merupakan sumber untuk menerima uang dan dimasukkan kedalam kas negara kemudian digunakan untuk biaya pengeluaran rutin negara, dan jika terjadi surplus (sisa lebih) dana dapat dialihkan untuk investasi pemerintah (soemitro, 1988:108-109).

Pajak merupakan faktor penting dalam penyusunan keuangan negara untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat juga pembangunan nasional disuatu negara agar tidak tergantung pada sumber daya alam dan bantuan asing. Secara umum, pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia dibedakan 4 jenis yaitu Pajak Negara yaitu pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat seperti : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pajak Daerah merupakan pembayaran wajib dilakukan orang pribadi atau badan yang digunakan mendanai peyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Bea dan Cukai merupakan tarif atas impor/ekspor atau kegiatan perdagangan. Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan semua pendapatan dari pemerintah pusat yang bukan dari penerimaan perpajakan.

Berdasarkan (*Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 2009*), Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib bagi perorangan maupun badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang hasil dari pemungutan pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah APBD. Pajak daerah dan retribusi daerah terdapat 2 tingkat yaitu Daerah Tingkat I (Provinsi) memungut hasil Pajak Kendaraan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Sedangkan Daerah Tingkat II (Kabupaten) memungut hasil pajak dari Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Air Bawah Tanah. Lalu Retribusi Daerah memungut Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. (*Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*) bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain.

Pendapatan asli daerah yang sah dimaksudkan memberikan keleluasaan bagi daerah untuk otonomi daerah sebagai perwujudan prinsip desentralisasi. Pembangunan suatu daerah akan berkelanjutan jika terjaminnya penerimaan pendapatannya. Pajak reklame dan pajak penerangan jalan berpeluang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten

Purbalingga, untuk meningkatkan pemungutan pajak reklame dan penerangan jalan yang benar. Pemerintah Kabupaten Purbalingga menargetkan penerimaan pajak reklame dan pajak penerangan jalan setiap tahunnya, dengan adanya potensi tersebut dapat meningkatkan realisasi dalam penerimaan pajak reklame dan pajak penerangan jalan untuk mendorong pembangunan ekonomi di Kabupaten Purbalingga.

Berdasarkan uraian di atas, penerimaan pajak reklame dan pajak penerangan jalan sudah memberikan berkontribusi dalam mendukung keberhasilan Badan Keuangan Kabupaten Purbalingga pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk itu penulisan Tugas Akhir ini memilih Judul **“Analisis Efektivitas Pemungutan Dan Kontribusi Pajak Reklame Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap PAD Pada BAKUDA Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis membuat perumusan masalah dalam laporan ini yaitu :

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purbalingga dari tahun 2017-2021?
2. Berapa besar kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purbalingga dari tahun 2017-2021?

C. Maksud, Tujuan, dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan

a. Maksud Praktik Kerja Lapangan

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Untuk menambah *softskill* dan *hardskill* sebagai bekal pengalaman untuk memasuki dunia kerja yang sesungguhnya.
3. Sebagai syarat kelulusan pada program studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

b. Tujuan Praktik Kerja Lapangan

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.

2. Untuk mengetahui prosedur pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman kerja dan menerapkan praktek dan teori yang sudah diperoleh selama masa kuliah dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan pada perusahaan maupun instansi pemerintah.

c. Manfaat Praktik Kerja Lapangan

1. Manfaat Bagi Mahasiswa

- a). Sebagai sarana mahasiswa untuk mengaplikasikan ketrampilan pada bidang akuntansi pemerintah.
- b). Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Tugas Akhir (TA).
- c). Meningkatkan rasa tanggung jawab, kedisiplinan dan profesionalisme didalam dunia kerja.
- d). Sebagai media untuk meningkatkan pengalaman kerja sebelum masuk ke dunia kerja.

2. Manfaat bagi Program Studi Akuntansi DIII Fakultas Ekonomi dan Bisnis

- a). Sebagai acuan untuk mempersiapkan lulusan terbaik dan kompeten yang siap bekerja terutama lulusan Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- b). Menjalin jaringan dan kerja sama yang baik untuk saling menguntungkan antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Purwokerto dengan instansi tempat PKL yang dipilih oleh mahasiswa.

c). Sebagai bahan evaluasi untuk mengembangkan kurikulum yang disesuaikan dengan lingkungan kerja, instansi, dan perusahaan.

3. Manfaat bagi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga

a). Membantu mahasiswa memperkenalkan situasi dan kondisi dunia kerja sebagai wadah pembelajaran.

b). Mahasiswa dapat membantu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan waktu yang ditentukan sehingga dapat meringankan beban pekerjaan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.

c). Dapat menjalin hubungan dan kerja sama yang baik dengan institusi pendidikan yang terkait.

D. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka dalam penyusunan Tugas Akhir ini perlu adanya pembatasan masalah yang bertujuan untuk lebih terarah dan berfokus. Maka penyusunan Tugas akhir ini membatasi masalah meliputi bagian yang terkait, dokumen yang digunakan, unsur penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD pada Badan Keuangan kabupaten Purbalingga.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer adalah suatu metode pengumpulan data langsung dari sumber yaitu tempat PKL penulis di Badan Keuangan Daerah Purbalingga. Data Primer dapat diperoleh melalui :

1) Metode Observasi

Metode Observasi yang dilakukan yaitu mencari sumber pendukung laporan praktik kerja lapangan. Data diperoleh dari pengamatan langsung dilapangan untuk mengetahui cara perhitungan pemungutan pajak reklame dan berbagai dokumen-dokumen yang berhubungan dengan analisis efektifitas dan kontribusi pajak reklame dan pajak penerangan jalan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.

2) Metode Interview

Metode Interview yang dilakukan yaitu dengan kegiatan wawancara langsung dengan beberapa pegawai yang berkewenangan menangani pajak reklame dan pajak penerangan jalan di Badan Keuangan Daerah Purbalingga.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan metode pengumpulan data tambahan setelah terkumpulnya data primer, yang mendukung dalam penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Data sekunder diperoleh melalui :

1) Dokumentasi

Data dokumentasi diperoleh dari Instansi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga dengan melihat dibidang P4 tentang pemungutan pajak reklame dan pajak penerangan jalan.

2) Studi Pustaka

Data Studi Pustaka diperoleh dari berbagai sumber buku-buku yang terdapat di tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau jurnal dan buku perpustakaan yang berhubungan ataupun mendukung tentang analisis efektifitas dan kontribusi pajak reklame dan pajak penerangan jalan.

c. Metode Analisis deskriptif

Metode analisis data yang digunakan dalam laporan survei lapangan adalah dengan metode analisis deskriptif, yaitu menggambarkan realitas atau kejadian nyata objek berupa data tekstual dan numerik berdasarkan informasi dari pihak-pihak yang terlibat langsung.

F. Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan selama 34 hari pada semester genap terhitung dari tanggal 07 Maret 2022 sampai dengan 22 April 2022. Jam kerja pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga yaitu setiap hari Senin sampai Kamis pukul 07.30 – 16.00 WIB, untuk hari Jum'at 07.30 – 14.00 WIB. Jadwal waktu kerja selama Praktik Kerja Lapangan (PKL) dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Hari	Jam Kerja		
		Masuk	Istirahat	Pulang
1.	Senin	07.30	12.00-13.00	16.00
2.	Selasa	07.30	12.00-13.00	16.00
3.	Rabu	07.30	12.00-13.00	16.00
4.	Kamis	07.30	12.00-13.00	16.00
5.	Jum'at	07.30	12.00-13.00	14.00
6.	Sabtu-Minggu	Libur		

Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL), penulis melalui 3 tahap seperti pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1 Jadwal Kegiatan Pelaksanaan PKL

No.	Nama Kegiatan	September				Oktober				Februari				Maret-April				Mei-Juli			
		2021				2021				2022				2022				2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Tahap Persiapan																					
1	Pencarian Tempat PKL	■																			
2	Pengurusan Surat Izin PKL			■																	
3	Pengajuan Surat Izin PKL ke Instansi							■													
4	Persetujuan dari Tempat PKL											■									
Tahap Pelaksanaan																					
1	Pelaksanaan PKL																	■	■	■	■
2	Dokumentasi																	■	■	■	■
3	Pencarian Data																	■	■	■	■
4	Mengajukan surat izin Penelitian untuk memperoleh data																	■	■	■	■
5	Persetujuan surat memperoleh data																	■	■	■	■
Tahap Penyusunan Laporan																					
1	Penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL)																	■	■	■	■
2	Menganalisis Data																	■	■	■	■
3	Penyelesaian laporan PKL																	■	■	■	■